

**PELAKSANAAN RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN MODAL  
KERJA BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BANK  
SYARIAH INDONESIA KC LUBUK PAKAM**

**Nurselina Nasution**

Program Studi Perbankan Syariah,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[selinanasution@gmail.com](mailto:selinanasution@gmail.com)

**Mustapa Khamal Rokan**

Program Studi Perbankan Syariah,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[mustafarokan@uinsu.ac.id](mailto:mustafarokan@uinsu.ac.id)

**ABSTRAK**

Dalam menyalurkan produk pembiayaan, Bank BSI KC Lubuk Pakam memberikan layanan berupa pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif. Bank BSI KC Lubuk Pakam merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam menyalurkan pembiayaan tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Dalam melakukan Penyelamatan pembiayaan dilakukan antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudarabah atau musharakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, dengan melakukan penelitian secara langsung, melaksanakan wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan teknik analisis penerapan *Rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan Kegiatan *rescheduling* diaplikasikan dengan cara mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran, dalam aplikasi *rescheduling* ada beberapa nasabah *rescheduling* yang tetap tidak dapat mengembalikan hingga jatuh tempo hal ini dikarenakan nasabah yang di *rescheduling* diantaranya nasabah tidak jujur dalam melaporkan kejadian yang sebenarnya, dan keputusan antara bank dengan nasabah tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Faktor penghambat dalam implementasi *rescheduling* di BSI KC Lubuk Pakam yaitu usaha nasabah sudah tidak berjalan, dan nasabah tidak jujur dalam melaporkan kejadian yang sebenarnya. Faktor pendukung dalam implementasi *rescheduling* di BSI KC Lubuk Pakam yaitu Kesadaran nasabah untuk melunasi pembiayaan, syarat *rescheduling* yang mudah dan praktis, nasabah yang kooperatif dan mematuhi aturan serta kebijakan bank.

**Key words:** *Penjadwalan kembali (rescheduling), Bank BSI KC Lubuk Pakam, Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah*

### **A. Pendahuluan**

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW (Sumber: Ismail, 2011: 29). Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah islam. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia (Sumber: Muhamad, 2014: 302).

Dalam menyalurkan produk pembiayaan, Bank BSI KC Lubuk Pakam memberikan layanan berupa pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif. Bank dapat membantu mengatasi kesulitan kekurangan modal yang dihadapi pengusaha untuk meningkatkan volume usahanya melalui fasilitas pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

Dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada nasabah bank syariah dapat menggunakan beberapa akad. Salah satunya dengan prinsip jual beli akad murabahah. Pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya. Namun, dalam melakukan penyaluran dana kepada nasabah berupa fasilitas pembiayaan, tentunya tidak terlepas dari

risiko pembiayaan bermasalah yaitu nasabah tidak mampu membayar kewajibannya saat jatuh tempo.

Risiko pembiayaan bermasalah adalah salah satu bentuk risiko yang pasti ada dan dihadapi oleh setiap bank karena setiap anggota memiliki kekurangan ketika melakukan pengembalian pembiayaan kepada bank. BSI KC Lubuk Pakam merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam menyalurkan pembiayaan tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Dalam melakukan Penyelamatan pembiayaan dilakukan antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Salah satu langkah yang dilakukan BSI KC Lubuk Pakam dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS dan UUS. Dengan restrukturisasi tersebut maka jumlah pembayaran angsuran nasabah penerima fasilitas menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil daripada jumlah angsuran semula, namun jangka waktu angsurannya lebih panjang daripada angsuran semula (Sumber: Wangsawidjaja, 2012: 454).

Dalam melakukan *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah terlebih dahulu bank melihat alasan mengapa nasabah tidak dapat melunasi angsuran hingga jatuh tempo. Hal tersebut dilakukan agar bank dapat memilih langkah yang tepat sehingga pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dapat kembali lagi. Dalam pelaksanaan *rescheduling* BSI KC Lubuk Pakam memberikan persyaratan kepada nasabah *rescheduling* demi lancarnya kegiatan *rescheduling* di waktu yang akan datang. Salah satunya yaitu menunjukkan bukti bahwa usaha nasabah yang masih berjalan meskipun mengalami penurunan pendapatan. Sehingga nantinya bank mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana karena tujuan daripada *rescheduling* bagi bank yaitu pembiayaan yang telah keluar dapat kembali dan bagi nasabah yaitu dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana. Namun, telah dijumpai dalam kegiatan *rescheduling* di BSI KC Lubuk Pakam ada beberapa nasabah yang telah dilaksanakan *rescheduling* namun tidak dapat mengembalikan dana yang telah di pinjam. Seharusnya, ketika bank sudah memberikan keringanan untuk melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), nasabah mempunyai jangka waktu yang lebih untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dipinjam, namun dalam praktiknya setelah dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) nasabah tetap susah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah dipinjam tersebut.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Bank Syariah**

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.

### **Pembiayaan**

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia (Sumber: Muhamad, 2014: 302).

Fungsi dari pembiayaan yaitu meningkatkan daya guna uang/modal, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang, menimbulkan gairah usaha masyarakat, dan sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dalam menganalisis permohonan pembiayaan dapat digunakan prinsip 5C sebagai alat untuk melihat sejauh mana kelayakan calon nasabah debitur mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Prinsip 5C dalam menganalisis permohonan calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan bank syariah yaitu:

1) Karakter (*character*)

Karakter sangat penting untuk mendapat perhatian serius oleh bank syariah dalam menganalisis potensi risiko karena berkaitan dengan sifat debitur. Diperlukan itikad baik disertai komitmen tinggi untuk menunaikan kewajibannya dengan mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian yang disepakati dalam akad.

2) Modal (*capital*)

Modal akan turut menentukan besarnya persentase yang dibiayai oleh bank syariah atas permohonan pembiayaan oleh debitur, bank syariah perlu mempertimbangkan aspek likuiditas perusahaan dalam mengeluarkan pembiayaan, agar bank syariah tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo.

3) Kapasitas (*capacity*)

Dalam menganalisis permohonan pembiayaan, bank syariah perlu untuk mendalami kapasitas manajemen perusahaan dalam mengelola suatu usaha agar menghasilkan profit dan dapat menunaikan kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan sehingga tidak menimbulkan pembiayaan macet (*non performing finance*) bagi bank syariah. Penilaian kapasitas perusahaan oleh bank syariah meliputi pengalaman bisnis, manajemen yang baik, pengaturan keuangan yang baik dan kemampuan daya saing perusahaan terhadap kompetitornya.

4) Jaminan (*collateral*)

Kualitas jaminan atau agunan perlu menjadi penilaian bank syariah untuk melihat tingkat mudahan aset atau property yang menjadi jaminan untuk dijual kembali bilamana terjadi kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya mengembalikan pembiayaan.

5) Kondisi (*condition*)

Analisis kondisi adalah pengamatan yang dilakukan oleh bank syariah terhadap situasi yang memengaruhi kegiatan usaha bank syariah. Analisis kondisi ini antara lain meliputi:

- a. Situasi perekonomian mikro dan makro secara nasional, regional, dan internasional
- b. Situasi sosial politik yang terjadi di tanah air dan internasional
- c. Kebijakan hukum dan ekonomi pemerintah yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan di luar prediksi (*insidental and unpredictable*)

### **Pembiayaan Murabahah**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan murabahah melalui Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah: “murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”. Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier* kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukakan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati (Sumber: Pradja Juhaya S, 2014: 208). Adapun Rukun dan syarat Murabahah yaitu:

- a. Penjual  
Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.
- b. Pembeli  
Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.
- c. Objek jual beli  
Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya.
- d. Harga  
Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.
- e. Ijab Kabul  
Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

Adapun Fitur dan Mekanisme Murabahah yaitu:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah

- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka (Sumber: Ismail, 2011:139)

#### **Resiko Pembiayaan Bermasalah**

Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan salah satu fungsi intermediasi bank syariah yaitu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Potensi kerugian akibat terjadinya risiko pembiayaan adalah dana bank syariah akan hilang karena debitur tidak membayar angsurannya dan nilai agunan yang ternyata tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah untuk nasabahnya.

Menurut peraturan BI, istilah yang digunakan untuk risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Sumber: yusmad muamar arafat, 2018: 101). Pembiayaan bermasalah biasanya muncul secara bertahap dengan didahului oleh beberapa gejala (*red flags*). Menurut Mahmoeddin (2001) gejala-gejala tersebut berupa:

a. Perilaku Rekening (*Account Attitudes*)

Perilaku rekening nasabah dapat memberikan indikasi tentang gejala awal munculnya masalah, misalnya saldo rekening sering mengalami *overdraft*, saldo giro rata-rata menurun, terjadi penurunan saldo secara drastis, pembayaran pokok angsuran tersendat-sendat, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad pembiayaan, sering mengajukan permintaan penundaan atau perpanjangan pembayaran, penyimpangan penggunaan pembiayaan, mengajukan penambahan pembiayaan, dan mengajukan penjadwalan ulang pembiayaan.

b. Perilaku laporan keuangan (*financial statement attitudes*)

Berdasarkan perilaku laporan keuangan, gejala pembiayaan bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, penurunan perputaran modal pembiayaan, peningkatan piutang, penurunan perputaran persediaan, penurunan rasio aktiva lancar terhadap aktiva total, penurunan aktiva tetap, penjualan meningkat namun laba menurun, *debt equity ratio* meningkat, utang jangka panjang meningkat tajam, muncul hutang dari bank lain, rasio keuntungan terhadap aset menurun, laporan keuangan sering terlambat, laporan keuangan tidak diaudit, persentase laba terhadap aktiva menurun, laporan keuangan direkayasa, harga penjualan terlalu rendah dan berada di bawah titik impas.

c. Perilaku kegiatan bisnis (*business activities attitudes*)

Dalam kategori ini, gejala pembiayaan bermasalah ditandai dengan penurunan *supply* barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampau rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama mulai terlibat spekulasi bisnis, hubungan dengan bank semakin renggang, enggan dikunjungi, keterlibatan dengan usaha lain, ada informasi negatif dari pihak lain, ada klaim dari pihak ketiga, ada pemogokan buruh, nilai agunan menurun, nasabah alih usaha pokok, mencari pinjaman baru.

d. Perilaku nasabah (*Customer attitudes*)

Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya: kesehatan nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu, dan lain-lain (Sumber: arinal rahmawati, 78).

### **Konsep Rescheduling**

Dalam kenyataannya, walaupun produk perbankan syariah bervariasi serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga ditemukan adanya permasalahan, khususnya untuk produk perbankan di bidang pembiayaan (Sumber: Zainul Arifin, 2009: 222), adanya *non-performing finance* (NPF) sangat berpengaruh dalam tingkat kesehatan bank, oleh karena itu, perlu adanya kebijakan oleh perbankan syariah guna mengatasi adanya NPF dalam perbankan syariah. *Rescheduling* merupakan salah satu upaya restrukturisasi dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah oleh nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran. Menurut pendapat lain, *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah, atau jangka waktunya. Menurut PBI nomor 13/9/PBI/2011 perubahan atas PBI nomor 10/18/PBI/2008 tentang perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu. Sejalan dengan definisi diatas maka SEBI nomor 13/18/Dpbs perubahan atas SEBI nomor 10/34/Dpbs adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan perubahan atas jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan jangka waktunya. Adapun fungsi dari *rescheduling* yaitu:

- 1) Melalui *rescheduling* diharapkan kreditur dapat membantu mengentaskan dari keterpurukan ekonomi mitra kerja
- 2) Melalui *rescheduling* kreditur dapat mewujudkan kesejahteraan mitra kerjanya
- 3) Melalui *rescheduling* harapannya beban ekonomi yang ditanggung oleh mitra kerja berkurang
- 4) Melalui *Rescheduling* sebagai upaya nyata untuk menghindari kerugian bagi debitur

Pembiayaan bermasalah yang akan di *rescheduling* oleh bank syariah, terlebih dahulu harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai dengan proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif.
- 2) Kemampuan membayar sesuai dengan proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif (Sumber: Wangsawidjaja, 2010:452).

Kriteria diatas merupakan kriteria yang diberikan oleh bank syariah bagi nasabah pembiayaan produktif, yang mengalami pembiayaan bermasalah. Selanjutnya, bagi pembiayaan konsumtif, pihak bank syariah juga telah memiliki kriteria tersendiri dalam upayanya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, antara lain kriteria yang diberikan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengalami penurunan pembayaran.
- 2) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah *rescheduling*.

Selain 2 (dua) kriteria di atas, perlu pula untuk didukung dengan analisis serta bukti yang memadai untuk dilakukannya *rescheduling*. Upaya *rescheduling* juga dilakukan dengan kesepakatan dan kerjasama antara pihak bank dan nasabah

yang masih memiliki itikad baik untuk *penyelamatan* pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah. Begitu pula sebaliknya, jika nasabah sudah tidak mempunyai itikad baik untuk penyelamatan pembiayaan bermasalahnya, maka bank syariah akan melakukan upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalahnya menurut kebijakan serta prosedur yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penyelamatan pembiayaan ada beberapa faktor pendukung yaitu pegawai kredit bank yang profesional siap membantu debitur dalam melakukan penyelamatan pembiayaan dan siap memberikan alternatif serta masukan yang lebih baik terhadap masalah yang dihadapi debitur sehingga debitur memiliki opsi dalam mengatasi permasalahan yang ada. Namun dalam pelaksanaan penyelamatan pembiayaan bukanlah tanpa hambatan. Faktor-faktor penghambat antara lain:

- 1) Debitur sulit untuk diajak bekerjasama
- 2) Tidak adanya keterbukaan debitur pada saat dilakukan negosiasi oleh bank. Dalam hal ini, debitur ingin memperoleh keringanan yang maksimal sedangkan bank mencoba untuk mencapai kesepakatan yang paling baik dari negosiasi agar tidak merugikan pihak bank maupun debitur.
- 3) Bank mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan terhadap debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif.
- 4) Isi keputusan antara kreditur dan debitur tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan.

Bank mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha debitur maupun kondisi keuangan debitur secara langsung. Karena bank tidak dapat meninjau dan mengawasi perkembangan usaha debitur secara terus menerus (Sumber: sitorus, 2018:15).

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan beberapa jenis penelitian, pertama merujuk pada penelitian yang melakukan proses eksperimen yakni dengan memberikan perlakuan khusus pada subyek yang diteliti. Kedua, merujuk pada penelitian yang berusaha menjelaskan kondisi lapang secara langsung. Ketiga, merujuk pada penelitian yang berupaya memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang ada dalam realitas. Peneliti melaksanakan studi kasus di Bank BSI KC Lubuk Pakam yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung, melaksanakan wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan teknik analisis penerapan *Rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah di BSI KC Lubuk Pakam:**

BSI KC Lubuk Pakam dalam menyalurkan pembiayaan khususnya menggunakan akad Murabahah salah satunya memberikan layanan dalam bentuk fasilitas pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan produk

paling banyak dimanfaatkan nasabah. Bank dapat membantu mengatasi kesulitan kekurangan modal yang dihadapi pengusaha untuk meningkatkan volume usahanya. Dalam memberikan pembiayaan modal kerja bank melihat apakah nasabah membutuhkan modal berupa uang ataupun barang, apabila nasabah membutuhkan modal berupa barang maka bank memberika pembiayaan berupa barang kemudian diserahkan kepada nasabah dan sebaliknya.

Pembiayaan dengan akad murabahah di BSI KC Lubuk Pakam salah satunya diterapkan dalam Pembiayaan Kredit Multiguna dimana bank memberikan fasilitas pinjaman dimana peminjam diharuskan untuk memberikan jaminan. Pembiayaan Murabahah dapat digunakan oleh pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Adapun prosedur pembbiayaan Murabahah yaitu:

1. Fotocopy KTP Suami Istri (Jika sudah menikah)
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Buku Nikah
4. Fotocopy Jaminan
5. Fotocopy Bukti Pendapatan

Ketika semua syarat sudah terpenuhi pihak bank melakukan survei tanpa sepengetahuan dari calon nasabah, pihak bank survei terkait layak atau tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja. Dengan memenuhi 5 C yaitu:

1. *Character* (karakter)
2. *Capacity* (kemampuan nasabah)
3. *Collateral* (jaminan)
4. *Condition of Economi* (kondisi ekonomi)
5. *Capital* (modal)

Dengan mengutamakan karakter dan kemampuan nasabah. Selain itu jaminan yang diberikan nasabah dapat menjadi pertimbangan suatu bank untuk mengeluarkan berapa nominal pinjaman yang diberikan bank untuk membiayai calon nasabah, dengan pertimbangan jaminan tersebut berupa aset bergerak atau aset tetap.

Dalam menjalankan operasionalnya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat BSI KC Lubuk Pakam tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah khususnya dengan akad murabahah, yaitu kurang atau tidak kembalinya dana sampai jatuh tempo yang sudah ditentukan. Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah terjadi yaitu:

1. Usaha menurun yang disebabkan persaingan bisnis
2. Konflik keluarga seperti perceraian
3. Ketidak hati-hatian dari bank masalah perhitungan awal
4. Biaya hidup
5. Penyalahgunaan pembiayaan
6. Karakter usaha

BSI KC Lubuk Pakam dalam menghadapi pembiayaan bermasalah *harus* melakukan tindakan sejak dini agar dana yang dikeluarkan oleh bank dapat ditarik kembali. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KC Lubuk Pakam melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi
  - a. Penagihan dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah dengan mengingatkan sebelum jatuh tempo. Pendekatan ini dilakukan melalui alat komunikasi lewat telepon.
  - b. Pemberian surat peringatan atau teguran. Dalam hal ini bank menjatuhkan Surat Peringatan (SP) 1 selama 7 hari dari jatuh tempo pembiayaan, Surat Peringatan (SP) 2 selama 14 hari dari jatuh tempo pembiayaan, dan Surat Peringatan (SP) 3 selama 21 hari dari jatuh tempo pembiayaan.
  - c. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*). Apabila Bank sudah melakukan pendekatan kepada nasabah dan Pemberian Surat Peringatan, nasabah pembiayaan bermasalah masih tidak dapat memenuhi kewajibannya, BSI KC Lubuk Pakam memberikan keringanan dengan melakukan Penjadwalan kembali (*Rescheduling*).
2. Penyelesaian melalui jalur litigasi
  - a. Jual aset sukarela

Jika dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan jalur non-litigasi tidak berhasil maka BSI KC Lubuk Pakam melakukan jual aset sukarela dimana nasabah bisa ikut dalam menentukan harga atas jaminan yang diberikan.
  - b. Lelang

Apabila nasabah sudah tidak ada kabar dan tidak peduli lagi dengan kewajibannya melunasi Pembiayaan, dalam hal ini BSI KC Lubuk Pakam melakukan penjualan jaminan tanpa nasabah ikut penentuan harga jual sesuai dengan keputusan dari peradilan agama.

BSI KC Lubuk Pakam untuk menghadapi pembiayaan modal kerja bermasalah mengutamakan jalur non-litigasi yaitu dengan sistem kekeluargaan hal ini bermaksud agar nasabah yang di berikan pembiayaan dapat melakukan kegiatan transaksi lain dikemudian hari tanpa ada kendala atau keraguan dari pihak bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut, dimana ketika bank merasa nasabah sudah mendekati jatuh tempo maka bank akan melakukan peringatan melalui telepon dengan tujuan ada pendekatan kepada nasabah, apabila nasabah belum melunasi sampai jatuh tempo bank akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, SP 3 sesuai jangka waktu kebijakan dari bank. Namun apabila setelah penjatuhan SP tidak ada perubahan maka berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah memberikan kebijakan dengan memberikan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan tujuan memberikan keringanan nasabah dalam memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pelunasan pembiayaan.

Kegiatan *rescheduling* yang diaplikasikan BSI KC Lubuk Pakam yaitu dengan cara mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran yang tentunya disepakati antara nasabah dengan bank sesuai dengan kemampuan nasabah. Proses *rescheduling* sangat membantu meringankan kewajiban nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. BSI KC Lubuk Pakam dapat melakukan *rescheduling* terhadap nasabah pembiayaan modal kerja bermasalah dengan kriteria sebagai berikut:

    - a. Nasabah memiliki itikad baik dalam mengembalikan pembiayaan yang

diberikan bank

- b. Nasabah pembiayaan mengalami penurunan pendapatan
- c. Usaha yang dijalankan nasabah harus tetap ada atau masih berjalan meskipun mengalami penurunan pendapatan

Proses pengajuan *rescheduling* dimulai dari nasabah dengan itikad baik meminta keringanan atas angsuran yang belum bisa di selesaikan sampai jatuh tempo dan nasabah memberikan bukti atas usahanya yang masih berjalan meskipun mengalami penurunan pendapatan, kemudian pihak BSI KC Lubuk Pakam akan memeriksa bukti usaha dan akan mempertimbangkan pengajuan keringanan dari nasabah. Selanjutnya pihak bank memberikan keputusan dan diadakan negosiasi antara bank dengan nasabah atas kesanggupan jumlah angsuran dan lama angsuran.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, bank syariah hanya diperbolehkan membebani nasabah biaya sebenarnya yang diperlukan melaksanakan penjadwalan ulang. Bank dapat melakukan penjadwalan ulang kepada nasabah tanpa mengenakan biaya apapun kecuali yang dibenarkan dalam Fatwa Dewan Syariah. Biaya yang diterima bukan sebagai pendapatan atau keuntungan tetapi sebagai ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkan dalam penjadwalan ulang.

Penerapan *rescheduling* yang dilakukan oleh BSI KC Lubuk Pakam sesuai dengan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali pembayaran murabahah dimana Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

*Rescheduling* merupakan salah satu upaya restrukturisasi dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah oleh nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran. Bank syariah memiliki kriteria tersendiri dalam upayanya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, antara lain kriteria yang diberikan oleh bank syariah adalah nasabah mengalami penurunan pembayaran, dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah *rescheduling*.

Dalam aplikasi *rescheduling* pihak BSI KC Lubuk Pakam berharap nasabah dapat merasa ringan dengan penambahan waktu angsuran yang telah disepakati. Namun, kenyataannya ada beberapa nasabah *rescheduling* yang tetap tidak dapat mengembalikan hingga jatuh tempo hal ini dikarenakan nasabah yang di *rescheduling* tetap dibebani margin tambahan oleh bank.

Sehingga dalam pelunasannya nasabah masih belum tepat waktu dikarenakan keadaan usaha yang menurun meskipun sumber pendapatan masih ada. Sehingga negosiasi yang dilakukan oleh bank dan nasabah harus benar-benar diperhatikan atas kemampuan dari nasabah *rescheduling*. Pada tahun 2020 jumlah nasabah yang dilakukan *rescheduling* meningkat dikarenakan Covid-19, dan jumlah nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana setelah *rescheduling* juga meningkat hal ini dikarenakan kurang terbukanya nasabah kepada bank mengenai kondisi usaha yang sedang berjalan. Nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana setelah *rescheduling* menganggap keringanan yang diberikan oleh bank tidak

terlalu dianggap penting dikarenakan suatu saat bisa minta keringanan kembali, selain itu nasabah juga mendapati kebutuhan lain yang lebih mendesak dalam waktu yang tidak diketahui saat periode pengembalian dana kepada bank. Hal ini mengakibatkan BSI KC Lubuk Pakam lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan kepada calon nasabah.

Kasus yang dihadapi oleh BSI KC Lubuk Pakam tentang tidak kembalinya dana setelah dilakukan *rescheduling* mengakibatkan bank untuk lebih memahami kondisi nasabah, dikarenakan ketika nasabah mengalami penurunan pendapatan dan tidak ada peningkatan pendapatan dalam periode pengembalian dana disisi lain nasabah juga memenuhi kebutuhan hidup maka dalam pelaksanaan *rescheduling* bank memberikan waktu yang tidak memaksa saat negoisasi kepada nasabah dan. Nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana setelah *rescheduling* dengan alasan yang dapat diterima oleh bank maka BSI KC Lubuk Pakam melakukan *rescheduling* kembali. Dengan kebijakan baru dari bank untuk nasabah.

Dengan memenuhi 5 C; *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economi* (kondisi ekonomi), *Capital* (modal) dalam pelaksanaan *rescheduling* seharusnya BSI KC Lubuk Pakam lebih mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan saat dilakukannya *rescheduling* namun dalam kenyatannya diluar nasabah yang memenuhi kebutuhan hidup, pihak BSI KC Lubuk Pakam hanya fokus dalam menganalisis karakter, kemampuan nasabah, dan jaminan yang diberikan nasabah untuk kondisi ekonomi dan modal nasabah kurang di titik fokuskan dari pihak BSI KC Lubuk Pakam. Sehingga ketika pihak BSI KC Lubuk Pakam melakukan negoisasi *rescheduling* dengan nasabah maka pihak bank kurang mengetahui kondisi ekonomi nasabah yang dapat berpengaruh kepada jalannya usaha nasabah.

#### **Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah di BSI KC Lubuk Pakam:**

Dalam pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan Pihak BSI KC Lubuk Pakam telah memberikan kemudahan dan keringanan, namun hal ini dianggap remeh oleh sebagian nasabah yang mengakibatkan tidak lancarnya kegiatan *rescheduling* tersebut. Berikut ini faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi *rescheduling* pada BSI KC Lubuk Pakam :

1. Usaha nasabah sudah tidak berjalan

Dalam mengajukan *rescheduling* di BSI KC Lubuk Pakam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah nasabah harus menunjukkan jika usaha yang dilakukan oleh nasabah masih berjalan, hal ini menjadi faktor penghambat apabila usaha yang dijalankan nasabah sudah berhenti atau bangkrut.

2. Nasabah tidak jujur dalam melaporkan kejadian yang sebenarnya

Dalam melakukan pembiayaan kejujuran dari nasabah sangat diperlukan demi menunjang kelancaran angsuran nasabah, dan apabila nasabah tidak dapat melunasi saat jatuh tempo dengan memberikan kronologi yang tidak jujur maka BSI KC Lubuk Pakam sulit untuk memprosesnya.

3. Keputusan antara bank dengan nasabah tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan

Nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana setelah *rescheduling* menganggap keringanan yang diberikan oleh bank tidak terlalu dianggap penting dikarenakan suatu saat bisa minta keringanan kembali sehingga hal ini dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi *rescheduling*.

Adapun Faktor Pendukung implementasi *rescheduling* pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BSI KC Lubuk Pakam yaitu:

1. Kesadaran nasabah untuk melunasi pembiayaan

Pengajuan *rescheduling* dilakukan atas dasar permohonan nasabah, dengan adanya keringanan *rescheduling* dari pihak BSI KC Lubuk Pakam nasabah merasa diberi fasilitas keringanan untuk melunasi kewajibannya, dan mendorong melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Hal ini bertujuan agar nasabah dapat melakukan pembiayaan dikemudian hari secara lancar dan tetap memiliki hubungan baik dengan BSI KC Lubuk Pakam.

2. Syarat *rescheduling* yang mudah dan praktis

Syarat untuk mengajukan *rescheduling* yang ditawarkan oleh BSI KC Lubuk Pakam tergolong mudah dan praktis membuat nasabah lebih cepat mengajukan *rescheduling* untuk melakukan pembayaran angsuran setelah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.

3. Nasabah yang kooperatif dan mematuhi aturan serta kebijakan bank

Setelah dilakukan *rescheduling*, nasabah telah diberikan fasilitas untuk meringankan kewajibannya dan memang sudah seharusnya nasabah lebih kooperatif dan saling bekerjasama dengan bank agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Proses *rescheduling* ini dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, karena proses *rescheduling* tidak memberatkan kedua belah pihak, *rescheduling* meringankan nasabah namun juga tidak memberatkan pihak bank. Serta dilakukan sesuai dengan permohonan nasabah dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dalam realisasinya dalam pelaksanaan *rescheduling* ada faktor penghambat dan faktor pendukung. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat, pihak BSI KC Lubuk Pakam tetap melakukan pendampingan dengan nasabah, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan aturan dan kebijakan bank. Namun apabila dilihat dalam faktor penghambatnya BSI KC Lubuk Pakam kurangnya implementasi dalam analisis 5C yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economi* (kondisi ekonomi), *Capital* (modal).

Di mana analisis 5C yang diterapkan oleh pihak bank berguna untuk mengetahui karakter, kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, bank mendapatkan jaminan sesuai dengan besarnya pembiayaan, bank mengetahui kondisi ekonomi nasabah, dan modal yang diperlukan oleh nasabah.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah di BSI KC Lubuk Pakam maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan *rescheduling* diaplikasikan dengan cara mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran, dalam aplikasi *rescheduling* ada beberapa nasabah *rescheduling* yang tetap tidak dapat mengembalikan hingga jatuh tempo hal ini dikarenakan nasabah yang di *rescheduling* diantaranya nasabah tidak jujur dalam melaporkan kejadian yang sebenarnya, dan keputusan antara bank dengan nasabah tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan.
2. Faktor penghambat dalam implementasi *rescheduling* di BSI KC Lubuk Pakam yaitu usaha nasabah sudah tidak berjalan, dan nasabah tidak jujur dalam melaporkan kejadian yang sebenarnya.
3. Faktor pendukung dalam implementasi *rescheduling* di BSI KC Lubuk Pakam yaitu Kesadaran nasabah untuk melunasi pembiayaan, syarat *rescheduling* yang mudah dan praktis, nasabah yang kooperatif dan mematuhi aturan serta kebijakan bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. (2009) *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.*
- Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar.*
- Ismail. (2011) *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- Muhamad. (2014) *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Rahmawati, Azharsyah Ibrahim Arinal. (2017) “*analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: kajian pada produk murabahah di bank muamalat indonesia banda aceh.*” *IQTISHADIA* 10 nomor 1.
- Salamah, Andini. (2018) “*Pola rescheduling pada pembiayaan bermasalah berakad murabahah di bank syariah*” jurnal ekonomi dan perbankan 6.
- Sitorus, Tahi Berdikari. (2018) “*restrukturisasi kredit bermasalah sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah dan akibat hukum yang timbul menurut peraturan OJK (POJK) nomor 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum*”.
- Wangsawidjaja. (2010) *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wangsawidjaja. (2012) *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta: PT Gramedia widiasarana indonesia.